



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR: 14/HK.03.1/3321/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 23 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan personil Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KEDUA : Menetapkan Susunan Personil Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

A. Tim Pengarah

1. Ketua : Ketua KPU Kabupaten Demak
2. Wakil Ketua : Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
3. Anggota : - Divisi Hukum dan Pengawasan  
- Divisi Teknis Penyelenggaraan  
- Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Sekretaris KPU Kabupaten Demak
2. Sekretaris : Kasubbag Program dan Data
3. Anggota : - Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik  
- Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat  
- Kasubbag Hukum

KETIGA : Tugas Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengarah bertugas untuk memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Demak.

2. Tim Pelaksana bertugas untuk melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 23 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK  
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari